

KAJIAN HUKUM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADI TINDAK PIDANA PENELANTARAAN ISTRI OLEH SUAMI (Studi di Desa Meunasah Manyang kabupaten Aceh Besar)

Oleh:

Fitriani ¹⁾

Ade Yuliany Siahaan ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

fitrianish89@yahoo.com ¹⁾

yulianysiahaan01@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

This study aims at determining the factors causing the criminal act of neglect of the wife by the husband in Meunasah Village, Krueng Barona Jaya District, Aceh Besar District and what efforts can be made to prevent neglect by husbands to their wives in Meunasah Manyang Village, Aceh Regency. This Research is a Normative juridical method in addition to this research supported by empirical research through interviews. The results showed that the factors causing abandonment in Meunasah Manyang Village are First: economic factors, economic factors are the main factors that cause the crime of ejection, secondly: infidelity factors, third: intervention factors from third parties, fourth: husband factors gambling and fifth: namely factors working wives or wives have their own income, in Meunasah Manyang Village there are some cases of abandonment carried out by husbands not want to report things law enforcement officials, prevention efforts carried out by the village head Meunasah Manyang by taking a persuasive approach to victims.

Keyword: Factors, Abandonment, Wife

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran istri oleh suami di Desa Meunasah Kec.Krueng Barona Jaya Kab.Aceh Besar serta Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada istri di Desa Meunasah Manyang Kab.Aceh Besar. Penelitian ini adalah metode yuridis Normatif selain itu penelitian ini didukung dengan penelitian empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penelantaran di Desa Meunasah Manyang yaitu pertama: faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi faktor yang utama yang menyebabkan terjadi tindak pidana penelantaran, kedua: faktor perselingkuhan, ketiga: faktor campur tangan dari pihak ketiga, keempat: faktor suami main judi dan kelima: yaitu faktor istri bekerja atau istri memiliki penghasilan sendiri, di Desa Meunasah ada beberapa kasus penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada istri namun sedikit sekali yang mendapatkan penegakan hukum dikarenakan korban tidak mau melapor hal tersebut kepada aparat penegak hukum, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Meunasah Manyang dengan melakukan pendekatan secara persuasif dengan memberikan nasehat kepada korban.

Kata Kunci: Faktor, Penelantaran, Istri

1. PENDAHULUAN

Peranan rumah tangga sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, sebab di dalam kehidupan rumah tanggalah setiap manusia dapat berbagi kasih sayang, mendapat perlindungan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tindakan kekerasan sebagai bagian dari perbuatan criminal terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan berupa pemaksaan dan kontrol dengan tujuan untuk mendominasi seseorang yang dipandang lemah. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan di dalam lingkungan keluarga yang merupakan ruang lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang dalam pikiran masyarakat sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya kekerasan. Tindakan kekerasan dalam keluarga ini dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya disingkat dengan KDRT. (Soeroso, 2010:1).

Setiap rumah tangga mengharapkan kebahagiaan, namun seringkali dalam rumah tangga terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri maupun kepada anak-anak seperti tindakan penelantaran. Tindakan penelantaran oleh masyarakat dianggap sebagai masalah pribadi yang terjadi antara pasangan suami istri. (Soeroso, 2010: 24).

Penelantaran dalam lingkup keluarga sangatlah berdampak bagi keluarga terutama kepada anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan kebutuhan ekonomi yang cukup besar untuk memenuhi perawatan, kesehatan dan pendidikan sebagai gerasi penerus bangsa, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pihak terkait dalam penegakan hukum.

Penelantaran dalam keluarga merupakan bagian dari bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah tangga, yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang tersebut kepada pelaku yang melakukan tindakan penelantaran akan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), namun meskipun Undang-undang telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku, masih saja ada korban yang tidak mau melaporkan apabila mengalami tindakan penelantaran.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Meunasah Manyang, Kabupaten Aceh Besar, dimana ada beberapa suami yang masih terikat dalam perkawinan namun suami meninggalkan istrinya begitu saja tanpa memberikan nafkah lahir ataupun batin kepada keluarganya yang sebenarnya menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah.

Ada beberapa Kasus penelantaran rumah tangga yang terjadi di Desa Meunasah Manyang kabupaten Aceh Besar, namun korban dari penelantaran tersebut tidak mengadakan atau melaporkan kasus tersebut ke aparat penegakan hukum, namun korban hanya melaporkan kepada kepala Desa.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas maka di dalam penulisan ini akan diteliti faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penelantaran istri oleh suami di Desa Meunasah Kab. Aceh Besar dan Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan penelantaran oleh suami kepada istri di Desa Meunasah, Kab. Aceh Besar.

2. TINJAUAN PUSTAKA.

a. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran berasal kata “telantar” yang dimaknai dengantidak terpeliharanya seseorang. Kata kerja “menelantarkan” yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan (Irawan, 2014: 103).

Secara umum yang dimaksud dengan penelantaran orang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup keluarga, pengertian menelantarkan adalah kelalaian

dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkup keluarga. (Luhulima, 2000:68)

Kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur pasal 9 Jo. Pasal 49 UU PKDRT secara tegas dalam pembagian unsurnya dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tidak memberikan kehidupan yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi.

Salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai penelantaran adalah tidak memberikan kehidupan kepada keluarga, di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tidak menjelaskan secara terperinci mengenai tidak memberikan kehidupan. tidak dijelaskan namun secara umum dipahami konteksnya ini adalah pemberian nafkah, nafkah adalah kecukupan yang seseorang dalam hal memberikan makanan. nafkah juga bisa diartikan dalam hal memberikan pakaian dan tempat tinggal (Zuhaili, 2011:94).

- b) Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga.

Kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan (pasal 9 ayat 1 Undang-undang pkdrt) adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga.

- c) Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang berkerja. Orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu:

- 1) Suami istri atau mantan suami istri
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- 3) Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
- 4) Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang

masih ayau pernah tinggal bersama.

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan korban adalah orang yang mengalami tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga.

3. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian hukum *normative juridis*, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Marzuki, 2011:133). Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian *juridis empiris* sebagai pendukung. Dalam hal penelitian hukum *empiris juridis*, penelitian dilakukan

dengan cara bertemu langsung dengan informan dan melakukan wawancara untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, yaitu dengan 2 (dua) orang Aparatur Desa Meunasah Manyang dalam hal ini kepala Desa dan sekretaris desa, dan 5 (lima) orang masyarakat Desa Meunasah Manyang yang menjadi korban penelantaran rumah tangga. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu segala peraturan yang dibuat oleh lembaga hukum yang mengikat, meliputi: peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administrative. Bahan hukum tertier terdiri buku-buku, kamus, dan situs internet.

Data dianalisis dengan metode kualitatif, yang mana data sekunder dan data primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Dan untuk penjabaran permasalahannya akan digunakan studi deskriptif dimana pemecahan masalah dilakukan dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

4. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran istri oleh suami di Desa Meunasah Kec.Krueng Barona Jaya Kab.Aceh Besar

faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga khususnya yang dilakukan suami kepa istri yang dilakukan suami kepada istri Di Desa Meunasah Kabupaten Aceh Besar yaitu: (wawancara dengan korban penelantaran rumah tangga):

1) Faktor ekonomi

Sebagai kepala rumah tangga seorang suami harus memberikan nafkah kepada keluarganya, apabila seorang suami tidak memberikan nafkah maka dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga dan dapat menimbulkan bentuk kekerasan ekonomi.Salah satu pemicu timbulnya kekerasan karena tidak memberikan nafkah.Hal ini seperti yang dialami ibu Rahmawati. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018, ketika suaminya bapak Adi pamit untuk merantau ke Aceh Barat untuk mencari pekerjaan.Di tahun 2018 bapak Adi masih rutin mengirimkan uang untuk ibu Rahmawati, meskipun itu tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Ditahun 2019 sampai Februari 2021 bapak adi tidak lagi mengirimkan nafkahnya ke istrinya rahmawati, dan dari bapak Adi sendiri tidak ada kabar setiap kali dihubungi. Sehingga ibu rahmawati harus mencari nafkahnya sendiri dengan bekerja sebagai tukang cuci. Atas kejadian tersebut ibu rahmawati hanya melaporkan kepada kepala Desa.(hasil wawancara dengan ibu Rahmawati warga Desa Meunasah).

2) Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan tindakan pengkhiatan yang dilakukan oleh suami adalah suatu bentuk yang sangat menyimpang dalam sebuah ikatan perkawinan, seperti contoh kasus yang dialami oleh ibu sumiati dan ibu rukayah.

Awal mula terjadi perbuatan tersebut disebabkan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga ibu Sumiati karena suaminya yaitu bapak Sanusi melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, seperti penuturannya: “saya mengetahui suami saya selingkuh dengan perempuan lain di Jakarta, karena saya pernah melihat pesan di handphone suami saya, semenjak suami saya berhubungan dengan perempuan tersebut suami saya tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk saya dan anak saya”, hal ini terjadi di tahun 2019 sampai saat ini 2021 suami saya tidak pernah memberikan saya uang. (wawancara dengan korban ibu sumiati).

Kejadian tersebut juga di alami oleh ibu rukayah, ibu rukayah menceritakan penelantaran itu terjadi pada tanggal 19 Desember 2016, kejadian tersebut bermula ketika ibu Rukayahmemarahi suaminya bapak adli karena sering menghubungi wanita lain melalui handphonenya dan merusakhandphone tersebut, laluibu rukayah mengusir suaminya, selanjutnyabapak adli meninggalkan istrinya beserta 4 (empat) orang anak-anaknya, setelah di usir suaminya tersebut tidak pernah lagi dating ke rumahnya atau menemuiistri beserta anak sampai sekarang tahun 2021, bahkan suaminya juga tidak pernah menafkahi ibu rukayahbeserta anak-anak mereka yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Sehingga mengakibatkan keluarga ibu rukayah tidak tercukupi kebutuhan ekonominya.

3) Campur tangan pihak ketiga

Dalam tradisi masyarakat, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya, namun dalam prakteknya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang tangan dengan orangtuanya, sehingga dapat membuka celah orangtua campur tangan terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu.

Campur tangan pihak ketiga dalam penelitian merupakan salah satu penyebab

suami menelantarkan istri, peristiwa semacam ini dialami oleh ibu Emi yang berada di Desa Meunasah Manyang, ibu Emi menikah di awal tahun 2019 dan tinggal dengan mertuanya di Tapaktuan, menurutnya “ saya dan suami saya baik-bak saja, akan tetapi setelah 5 bulan pernikahan kami, keluarga suami terlalu mencampuri urusan keluarga saya, saya selalu dihina, atas kejadian tersebut saya pulang kerumah orangtua saya, sehingga dari bulan juli 2019 sampai maret 2021 suami tidak lagi menafkahi saya.

4) Main judi

Judi merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh hukum maupun Agama, judi menyebabkan seseorang berbuat tidak jujur, perbuatan judi dapat merusak kebahagiaan rumah tangga selain itu akibat dari main judi dapat menyebabkan terjadi penelantaran, hal ini seperti yang dialami ibu eli, suami ibu eli tidak memberikan nafkah kepadanya, kejadian tersebut bermula ketika orangtua ibu eli membelikan menantunya mobil pick up ditahun 2017 yang bertujuan supaya suami ibu eli bisa menafkahi keluarganya, namun kenyataannya uang hasil jerih payahnya digunakan untuk bermain judi, sehingga orang tua buk eli kecewa atas sikap menantunya, dan mengambil kembali mobil pick up yang telah diberikan kepada suami ibu eli, sehingga suami ibu eli meninggalkan keluarga sehingga berlanjut kepada penelantaran rumah tangga.

5) Istri bekerja (istri memiliki penghasilan sendiri)

Berdasarkan QS.An-Nisa: 34 yang berbunyi “ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” sehingga dapat disimpulkan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarga merupakan kewajiban seorang laki-laki atau suami hal ini juga

ditegaskan dengan dalil Al-Qur’an dan sunnah Nabawiyah,

Namun meskipun demikian masih suami yang masih menganggap jika istri bekerja suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Seperti yang dialami ibu Zainab warga desa Meunasah Manyang yang bekerja sebagai seorang guru di SMA 1 Krueng Barona Jaya, sedangkan suaminya sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan, namun hasil dari kerjanya tidak diberikan kepada istri karena suaminya menganggap gaji istri lebih besar sehingga beranggapan tidak wajib lagi memberikan nafkah ke pada istrinya, hal ini terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, atas kejadian tersebut ibu zainab merasa tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang tidak menafkahnya.

Dampak penelantaran bagi istri

Dampak dari penelantaran dalam rumah tangga dapat menimbulkan perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut, dalam melakukan aktivitas sehari-hari. (Takariawan, 2005: 281-282). Selain itu korban juga akan mengalami gangguan psikologis seperti stress, tidak percaya diri dan lain-lain. (Hanapi, 2018:408)

B. Upaya Hukum yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana penelantaran rumah tangga di Desa Meunasah Kec.Krueng Barona Jaya Kab.Aceh Besar

Penanggulangan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan sarana alternatif.. (Nadya, 2019: 44).

Berdasarkan kasus-kasus yang telah di uraikan di atas berdasarkan hasil wawancara alasan yang menyebabkan korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum disebabkan ada beberapa

faktor yaitu: 1). Ketakutan akan perceraian, 2). Ketakutan terhadap psikologis anak, korban takut anak-anak yang melihat ketidakharmonisan dalam keluarga akan merasakan adanya suasa negative dan tidak aman saat berada dalam rumah, dimana konflik yang terjadi dalam rumah tangga menyebabkan berkurangnya kebersamaan dan kasih sayang yang diterimanya dalam keluarga sehingga anak akan mengalami gangguan emosional.

Penelantaran yang terjadi di Desa Meunasah Manyang, Kabupaten Aceh berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Novieta Keumala sari dan Sekdes Muhammad Jabar tidak ada penegakan hukum bagi pelaku, hanya memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana islam telah mengajarkan”.

Upaya penanggulangan kejahatan penelantaran di Desa Meunasah Manyang yaitu melalui pendekatan non penal, mengingat faktor korelatif terjadinya kejahatan penelantaran dalam rumah tangga dengan persoalan kehidupan social dan budaya. “pencegahan terjadinya kejahatan sebagai pola penanggulangan kejahatan kekerasan pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi dan menjaga keamanan dalam masyarakat.

Langkah non penal policy yang dilakukan oleh kepala Desa Meunasah Manyang yaitu oleh ibu Novieta Keumala sari dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana penelantaran. Sebagai pencegahan terjadinya kejahatan sebagai pola penanggulangan kejahatan pada dasarnya melindungi sekaligus pengontrolan kepada masyarakat yang bersifat kekeluargaan”

Selain itu Upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam pencegahan tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah melalui pendekatan persuasive kepada masyarakat dengan tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran istri oleh suami di Desa Meunasah Kab. Aceh Besar sebagai berikut: pertama: adalah faktor Ekonomi, faktor ekonomi menjadi faktor yang utama yang menyebabkan terjadi tindak pidana penelantaran, kedua: faktor perselingkuhan, ketiga: faktor adanya campur tangan dari pihak ketiga, keempat: faktor suami main judi dan faktor kelima: yaitu faktor istri bekerja atau istri memiliki penghasilan sendiri, sehingga suami tidak memberikan nafkah kepada istri.
2. Di Desa Meunasah Manyang ada beberapa kasus tindak pidana penelantaran, namun sedikit sekali yang mendapatkan penegakan hukum dikarenakan korban tidak mau melapor kepada penegak hukum, upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepala desa Meunasah Manyang dengan melakukan pendekatan secara persuasif dengan memberikan nasehat kepada korban.

b. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum oleh aparat pemerintah melalui RT, RW, Kelurahan, terkait tindak pidana penelantaran sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 5 Undang-undang 23 tahun 2004 di Desa Meunasah Manyang Kabupaten Aceh Besar .
2. Diharapkan adanya kesadaran korban untuk melaporkan kepada aparat penegakan hukum apabila mengalami tindakan penelantaran supaya mendapatkan perlindungan hukum.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Luhulima, Achie Sudiati, 2000, “*Pemahaman Bnetuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahan*”, PT. Alumi: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, “*Penelitian Hukum*” Prenadamedia Group: Jakarta.
- I Made, Pasek Diantha, 2006, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*” Prenada Media grup: Jakarta.
- Moerti ,Hardiati Soeroso, 2010, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Victimologis*”, Sinar Grafika: Jakarta.
- Takariawan, Cahyadi , 2005“*Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam*”Erainter Media: Surakarta.
- Khaled, B, 2015, “*Penyelesaian Hukum KDRT*” Pustaka Yustina: Yogyakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, “*Criminal Policy*” Pustaka Bangsa Press: Medan.
- Soeroso, Moerti, Hadiati, 2010“*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Sinar Grafika: Jakarta.
- Zuhaili, Wabah Az, 2011, “*Fiqh Islam Wa Adilatuhu (jilid 10)*”, Gema Insani: Jakarta.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal

- Dince, “*Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Gorontalo Law Review, volume 1, Nomor1 April 2018.
- Nadya, Sarah, “*Tinjauan Kriminologi Kekerasa Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangan di Kabupaten Pidie Jaya* ” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 3, Februari 2019.
- Setia, Cynthia Nathania, dkk. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Polisi*” Jurnal Kedokteran Diponegoro, Volume 7, Nomor 1, januari 2018.

- Hanapi, Agustin, Dkk, “*Penelantaran Istri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan* ”Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2, No, 2. Juli-Desember 2018 .

- Irawan, A. “*Batasan Penelantaran Rumah tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia*” Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Juli, 2014.

D. Website

- <https://manhajuna.com/istri-bekerja-masih-wajibkah-suami-memberi-nafkah-lahir>,di Akses Tanggal 21 Maret 2021, Pukul 13.00 WIB.